



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/100/KEP/429.011/2019
TENTANG
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Biokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI Tahun 2019.
- KESATU : Menetapkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.
- KEDUA : Zona Integritas dibentuk dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang ditetapkan menjadi pilot project pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua pada Tahun 2019 antara lain:
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.
 3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.
 5. RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi.
 6. RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi.
 7. Dinas Kesehatan/Puskesmas Sobo Kec. Banyuwangi.
 8. Dinas Kesehatan/Puskesmas Gitik Kec. Rogojampi.
 9. Dinas Kesehatan/Puskesmas Purwoharjo Kec. Purwoharjo.
 10. Kecamatan Licin.
 11. Kecamatan Gambiran.
 12. Kecamatan Kabat.
 13. Kecamatan Genteng.
 14. Kecamatan Cluring.
 15. Kecamatan Banyuwangi.
 16. Kecamatan Giri.
 17. Kecamatan Bangorejo.
 18. Kecamatan Singojuruh.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas untuk:
1. Menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan jumlah aset/anggaran yang relatif besar;

2. Mempersiapkan semua persyaratan administrasi yang menjadi bahan dalam Penilaian (*self assesment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI) termasuk adanya indikator proses dan indikator hasil yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah;
3. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS